

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kementerian Kesehatan, Indonesia diketahui memiliki keragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari berbagai penelitian menyebutkan sekitar 30.000 spesies tumbuhan di Indonesia sebanyak 6.000 jenis berhasial obat. Sumber lain menyebutkan, tumbuhan di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 7.000 jenis, sekitar 1.000 jenis digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit. Indonesia termasuk 25 negara yang telah memiliki dan menerapkan kebijakan obat bahan alam.

Selama ini perkembangan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif tampak semakin pesat, sekitar 32 % masyarakat kita memakai pengobatan dan obat tradisional ketika sakit. Perkembangan ini telah mendorong usaha dibidang obat tradisional, mulai dari budidaya tanaman obat, industri obat, dan distribusi. Penggunaan Obat herbal telah diterima secara luas di negara berkembang dan di negara maju. Menurut WHO, hingga 65% dari penduduk negara maju dan 80% penduduk negara berkembang telah menggunakan obat herbal (Hidayat, 2006).

Perkembangan informasi dan teknologi yang sangat cepat, serta penyebaran dan pertumbuhan penduduk, sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Pada zaman yang semakin modern ini, manusia harus melangkah ke dunia yang lebih cepat. Salah satu teknologi yang dapat digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah jaringan internasional atau internet. Internet memudahkan orang untuk mencari informasi, berkomunikasi, berbisnis dan melakukan banyak hal lainnya. Hal ini mempengaruhi kualitas produk dan persaingan harga yang menuntut pemasar untuk menawarkan produk berkualitas dengan harga yang wajar. Menurut Marjorie Clayman media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan kita untuk bertemu dengan pelanggan dan prospek baru dengan cara yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya.

Persetujuan izin, Pelaku Usaha wajib memperbaiki penandaan sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, banyak permasalahan yang ditemui dalam hubungan antara distributor dan konsumen,

salah satunya terkait label pada suatu produk. Untuk menghindari timbulnya kerugian konsumen akibat pencantuman label pada produk obat tradisional, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 mengatur tentang Kriteria dan Tata Cara Pendaftaran Obat Bahan Alam.

Namun di setiap *e-marketplace* masih banyak ditemukan masalah pelabelan dari produk obat tradisional. Dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang melibatkan produsen jamu khususnya UKM dan rumah tangga, sebagian perusahaan belum melaksanakan standar yang sudah ditetapkan yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB), serta penggunaan label yang belum standar (Sudewi, Budiarta, Ujianti. 2020)

Pada saat ini, jumlah pembelian barang secara *online* oleh konsumen sangat meningkat, termasuk obat dan obat tradisional. Namun masih banyak juga penjual yang melakukan penjualan obat tanpa izin edar melalui *online*, hal ini disebabkan karena di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang peredaran obat. Membeli obat secara *online* merupakan hal yang dapat memberikan dampak yang positif yaitu dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan transaksi global tanpa batasan tempat dan waktu, tanpa adanya pertemuan tatap muka lagi (Alfannurzhaid, Turisno, Suharto. 2016).

Dalam perkembangan zaman yang semakin berkembang media *online* sering digunakan sebagai transaksi beli obat sebab terdapat beberapa aplikasi yang dapat mempermudah kegiatan berbelanja. Aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Saat ini, beberapa aplikasi *online* telah di unduh lebih dari 100 juta kali dan memiliki lebih dari 600.000 pengikut (Jeko. 2015).

Berdasarkan *prasurvey* yang dilakukan pada beberapa *e-marketplace* yang ada di Indonesia, *platform X* merupakan aplikasi yang paling banyak diminati oleh konsumen di Indonesia untuk membeli obat tradisional. Terlihat dari ratusan ulasan atau *review* dan *rating* yang diberikan oleh konsumen *online* kepada produsen. Berdasarkan banyaknya ulasan yang diberikan kepada toko-toko obat *online* di Indonesia tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pelabelan yang tercantum pada obat tradisional yang dijual secara *online* di e-

marketplace dengan judul "Gambaran Pelabelan Obat Tradisional yang dijual secara *online* pada *e-marketplace* di Indonesia Tahun 2024".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yaitu Pelabelan obat tradisional yang memenuhi Persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 mengatur tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Alam. Pada penjualannya di *e-marketplace*.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran/profil pelabelan obat tradisional yang beredar di *e-marketplace* di Indonesia tahun 2024

2. Tujuan Khusus

a. mengetahui penggolongan obat tradisional yang beredar di *e-marketplace* meliputi:

1) jamu

2) obat herbal terstandar

3) fitofarmaka

b. Mengetahui presentase rata-rata kesesuaian pelabelan obat tradisional yang beredar di *e-marketplace* di Indonesia berdasarkan ketentuan BPOM RI Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Alam, meliputi:

1) Nama produk

2) Bentuk sediaan

3) Besar kemasan

4) Komposisi

5) Logo obat

6) Nama dan Alamat produsen

7) Nama dan Alamat importir

8) Nama dan Alamat/penerima lisensi

9) Nama dan Alamat pemberi/penerima kontrak

- 10) Nomor izin edar
- 11) Nomor *batch*/kode produksi
- 12) Batas kadaluarsa
- 13) Klaim khasiat
- 14) Aturan pakai/cara penggunaan
- 15) Efek samping, peringatan-peringatan, kontraindikasi, interaksi obat (jika ada)
- 16) Kondisi penyimpanan
- 17) *2D Barcode*
- 18) Informasi khusus (misal berkaitan dengan asal bahan tertentu, kadar alkohol, penggunaan radiasi, bahan yang berasal dari GMO (*genetic modified organism*))
- 19) Informasi bahan pemanis, pewarna, pengawet, dan perisa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk mengaplikasikan teori yang telah didapatkan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang obat tradisional dengan penandaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka dan dapat memberikan informasi tentang pelabelan obat tradisional di perpustakaan politeknik kesehatan tanjung karang.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan menambah pengetahuan dan memberi informasi kepada mahasiswa politeknik kesehatan tanjung karang tentang gambaran pelabelan obat tradisional

4. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui cara pemilihan obat tradisional dengan pelabelan obat yang benar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada mengetahui penggolongan obat tradisional dan mengetahui presentase rata-rata kesesuaian pelabelan obat tradisional yang dijual secara *online* pada *e-marketplace* di Indonesia berdasarkan ketentuan BPOM RI Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Alam, Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu sifat-sifat atau ciri-ciri yang diketahui sebelumnya.